



Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242

e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com

Laman : karangasem.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 002/HK.01.01/K.BA-06/01/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Nomor 002/HK.03.01/Pleno.BA-06/01/2023 pada tanggal 7 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem kepada Penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan

- mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem secara menyeluruh serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi bertugas untuk :
1. Menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 2. Mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya.
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA,

I PUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR :
002/HK.01.01/K.BA-06/01/2023 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN
KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	I Putu Gede Suastrawan, ST	Ketua	Pengarah
2	I Nengah Putu Suardika, SP	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Dra. Diana Devi	Anggota	Pengarah
4	I Kadek Puspa Jingga, SH	Anggota	Pengarah
5	I Nyoman Merta Dana, SH	Anggota	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	I Wayan Sucita	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
9	I Ketut Suwidana	Pengelola Keuangan	Sekretaris
IV	Anggota		
11	I Gede Oki Adi Saputra, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

14	I Putu Surya Wibawa, S.AP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Gusti Ayu Anik Nilawati, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Kadek Adi Sumiarta	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	Ni Komang Sri Arwati,SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Ayu Era Diana Dewi,SM	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24	I Komang Bayu Sudarmayasa,SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,



I PUTU GEDE SUASTRWAN